



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

**A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan ruang untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang menjadi dasar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan merupakan peraturan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dan bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Peraturan Bupati tersebut disusun mengakomodir beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum pelayanan perizinan dan non perizinan. Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang muatan isinya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan , termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan

atau keterangan atas Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Pelayanan

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Rancangan Peraturan Bupati tersebut Dilandasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan, yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

## **B. PENJELASAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi raperbup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan ini.

### **a. Unsur SOP**

Unsur SOP merupakan unsur inti dari SOP yang terdiri dari Identitas SOP dan Prosedur SOP. Identitas SOP berisi data-data yang menyangkut identitas SOP, sedangkan Prosedur SOP berisi kegiatan, pelaksana, mutu baku dan keterangan.

### **b. Unsur Dokumentasi (Assessories).**

Unsur dokumentasi merupakan unsur dari Dokumen SOP yang berisi hal-hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP sebagai sebuah dokumen.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kepala Dinas,



**Ns. H. KAMALUDDIN, S, Kep**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19670505 198803 1 016